JURNAL GOVERNANCE
Vol.4, No. 3, 2026
ISSN: 2088-2815

Kinerja Inspektorat Dalam Meningkatkan Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bitung

Christania Eunike Wior[1]
Sofia E. Pangemanan[2]
Neni Kumayas[3]

Email Korespondensi: christaniawior0144@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Inspektorat Kota Bitung dalam meningkatkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bitung. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan pengawasan internal berdasarkan delapan indikator kinerja menurut Manafe, yaitu kewenangan, tanggung jawab, standar operasional prosedur (SOP), sasaran, kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, serta hasil atau prestasi nyata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri atas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu (Irban), Auditor Ahli Madya, serta pegawai BKAD Kota Bitung. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kota Bitung dalam meningkatkan pengawasan internal secara umum telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pembinaan terhadap perangkat daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan delapan indikator kinerja, Inspektorat telah mampu melaksanakan pengawasan secara efektif, meskipun masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah auditor dan PPUPD, beban kerja yang tinggi, keterbatasan anggaran, serta perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pengawasan, optimalisasi koordinasi dengan perangkat daerah, serta penguatan sistem pengawasan berbasis risiko agar kinerja Inspektorat semakin efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Kinerja, Inspektorat, Pengawasan Internal, Pemerintah Daerah.

[1] Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[2] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[3] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya sesuai prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Kepala daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan kewajiban konstitusional dalam sistem pemerintahan daerah.

Kota Bitung sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Utara memiliki dinamika pembangunan yang cukup pesat, terutama di sektor industri, perdagangan, dan pelabuhan. Perkembangan tersebut tentu diiringi dengan peningkatan pengelolaan anggaran dan program pemerintahan yang semakin kompleks.

Dalam situasi seperti ini, keberadaan Inspektorat Kota Bitung menjadi sangat strategis untuk memastikan setiap program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan serta bebas dari penyimpangan.

Oleh karena itu, kinerja Inspektorat Kota Bitung perlu dilihat tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari sejauh mana hasil pengawasan yang dilakukan mampu mendorong perbaikan tata kelola dan mencegah potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Achmad Fauzi 2016, Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah secara optimal.

Kekuatan posisi inspektorat daerah di tingkat Kabupaten/Kota bersumber dari dasar hukum yang jelas, baik karena sudah diberi tugas langsung lewat undang-undang, diserahkan tugas oleh pimpinan, maupun ditugaskan untuk mewakili lembaga lain.

Adanya otonomi daerah, pemerintah memiliki kewenangan besar dalam mengelola sumber daya dan anggaran. Agar pengelolaan keuangan daerah bebas dari penyimpangan, peran Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas perlu diperkuat.

Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas: Di Kota Bitung terungkap dugaan kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD Kota Bitung periode 2019–2024 dan anggota DPRD aktif periode 2025sekarang yang diduga terlibat dalam perjalanan dinas fiktif dan manipulasi biaya akomodasi dan transportasi.

Di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Terungkap dugaan kasus korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bitung periode 2019–2024 dan anggota DPRD aktif periode 2025-sekarang, yang diduga terlibat dalam perjalanan dinas fiktif dan manipulasi biaya akomodasi dan transportasi. Menurut artikel dari Manado Post, kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Bitung menjadi sorotan utama dalam aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Bitung Bergerak pada 3 September 2025 karena sampai saat ini kasusnya masih di telusuri. Dalam aksi tersebut, masyarakat mendesak Kejaksaan Negeri Bitung untuk segera menuntaskan kasus ini dan tidak melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum. Mereka menuntut agar lima anggota DPRD aktif yang disebut dalam hasil ekspose Kejaksaan Agung segera ditahan, sebagaimana lima mantan anggota DPRD yang sudah lebih dulu diproses dan ditahan.

Dari sini kita bisa melihat bahwa kasus ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan aparat penegak hukum.

Selain itu, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan internal yang kuat di lingkungan pemerintahan daerah. Inspektorat sebagai lembaga pengawasan harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini dan berperan aktif dalam mendorong tata kelola yang bersih. Jika pengawasan hanya bersifat formalitas atau reaktif, maka kasus-kasus seperti ini akan terus berulang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa kepala daerah melaksanakan fungsi pengawasan dengan dibantu oleh Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal. Peraturan ini mengatur ruang lingkup pembinaan, evaluasi, monitoring, serta kewajiban tindak lanjut atas hasil pengawasan. Dengan demikian, Inspektorat memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengendali internal di lingkungan pemerintah daerah.

Di tengah meningkatnya tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas, penguatan kinerja Inspektorat menjadi semakin mendesak. Di era digital dan keterbukaan informasi, ekspektasi publik terhadap integritas penyelenggara negara semakin tinggi. Oleh karena itu, reformasi pengawasan internal bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga keharusan moral dan politik dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Inspektorat Daerah berperan penting sebagai pengawas internal yang bertugas memastikan seluruh

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beroperasi secara efisien, efektif, dan bebas dari penyimpangan. Tugas Inspektorat tidak hanya mencakup audit keuangan, tetapi juga mencakup audit kinerja, audit khusus, reviu, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Pentingnya penguatan kinerja Inspektorat tidak hanya terletak pada

peningkatan kapasitas kelembagaan, tetapi juga pada penyesuaian paradigma kerja yang lebih modern dan kolaboratif. Dalam konteks tantangan birokrasi dan kompleksitas tata kelola pemerintahan, Inspektorat harus mampu berperan sebagai katalisator perubahan, mendorong terciptanya budaya integritas di seluruh lini organisasi.

Upaya ini perlu didukung oleh reformasi internal, peningkatan integritas dan profesionalisme auditor, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan yang lebih adaptif dan responsive

Teknologi seperti big data analytics, artificial intelligence, dan sistem pelaporan digital dapat memperkuat kemampuan deteksi dini dan analisis risiko, sehingga pengawasan menjadi lebih efisien dan berbasis bukti. Penelitian mendalam tentang strategi untuk meningkatkan efektivitas Inspektorat sangat penting, terutama di wilayah dengan risiko korupsi yang tinggi, seperti Kota Bitung, agar pendekatan yang diterapkan benar-benar kontekstual, relevan, dan berdampak nyata terhadap pencegahan korupsi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pelayanan yang diberikan oleh staf desa masih kurang memadai, sehingga membuat masyarakat kurang percaya dan kurang berpartisipasi dalam berbagai program pemerintah. Masyarakat juga merasa tidak nyaman saat mengurus berbagai urusan administrasi, seperti jam kantor yang tidak fleksibel dan prosedur yang terlalu rumit yang menunjukkan kinerja aparatur yang rendah.

Ini juga sesuai dengan pendapat Holle (2011) bahwa adanya praktik maladministrasi dalam pelayanan melalui kontak langsung menyebabkan perlakuan khusus yang berdampak pada penyimpangan terhadap aturan administrasi. Maladministrasi adalah salah satu penyakit birokrasi. Kemudian Eko Pada tahun 2009, kondisi yang terjadi selama masa otonomi daerah belum mampu mencapai tujuan yaitu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat.

Kualitas pelayanan publik bisa menjadi tanda untuk menilai seberapa baik kerja pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, permasalahan pelayanan publik ini perlu diberi solusi karena bisa mengganggu kelancaran kerja pemerintahan desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Peneliti akan mengumpulkan informasi langsung dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya dari Inspektorat Kota Bitung.

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka sumber data yang akan dikumpulkan berasal dari informan yang bekerja langsung di lingkungan Inspektorat Kota Bitung. Informan dipilih karena mereka dianggap tahu dan terlibat dalam kegiatan pengawasan internal, terutama yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Irban (Inspektur Pembantu)
4. Staf pelaksana atau auditor
5. OPD (Perwakilan)

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dari para sumber yakni:

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Obsevasi

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan delapan indikator kinerja menurut Manafe (2022),

1. Kewenangan

Kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak, jabatan, atau lembaga untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, serta menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks organisasi, kewenangan menjadi dasar legal yang membedakan mana tindakan yang sah dan mana yang tidak.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kewajiban yang melekat pada seseorang atau suatu jabatan untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan serta menanggung segala konsekuensi dari pelaksanaan tugas tersebut. Tidak hanya sebatas menjalankan pekerjaan, tetapi juga mencakup kesiapan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja, baik secara administratif, moral, maupun hukum.

3. Standar dan Kriteria

Standar dan kriteria merupakan tolok ukur atau pedoman yang digunakan untuk menilai apakah suatu pekerjaan atau kegiatan telah dilaksanakan dengan baik atau belum. Standar biasanya berisi aturan umum atau batas minimal yang harus dipenuhi, sedangkan kriteria lebih mengarah pada aspek-aspek penilaian yang lebih rinci.

4. Sasaran

Sasaran adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan tugas. Sasaran biasanya dirumuskan secara jelas, terukur, dan memiliki batas waktu tertentu agar dapat dijadikan acuan dalam bekerja. Dalam organisasi, sasaran berfungsi sebagai arah yang harus dicapai oleh individu maupun kelompok sehingga setiap kegiatan yang dilakukan tidak berjalan tanpa tujuan.

5. Kuantitas

Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau volume pekerjaan yang berhasil diselesaikan dalam suatu periode tertentu. Indikator ini menilai seberapa banyak output yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi, misalnya jumlah laporan yang dibuat, jumlah kegiatan yang dilaksanakan, atau jumlah objek yang diperiksa.

6. Kualitas

Kualitas mengacu pada tingkat mutu atau baik tidaknya hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Berbeda dengan kuantitas yang fokus pada jumlah, kualitas lebih menekankan pada kesesuaian hasil dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Pekerjaan yang berkualitas biasanya ditandai dengan ketepatan, kerapihan, keakuratan, serta minimnya kesalahan.

7. Periodik (Ketepatan Waktu)

Periodik atau ketepatan waktu berkaitan dengan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan. Indikator ini menilai sejauh mana suatu tugas dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengalami keterlambatan yang berarti. Ketepatan waktu sangat penting karena berpengaruh terhadap kelancaran proses kerja secara keseluruhan,

terutama jika pekerjaan tersebut saling berkaitan dengan tugas lainnya.

8. Hasil/Prestasi Nyata

Hasil atau prestasi nyata merupakan bentuk pencapaian yang dapat dilihat secara konkret sebagai dampak dari pelaksanaan suatu tugas atau kegiatan. Indikator ini tidak hanya menilai proses, tetapi lebih menekankan pada output dan outcome yang benarbenar dirasakan manfaatnya.

Pembahasan

1. Kewenangan

kewenangan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan audit, reviu, monitoring, evaluasi, serta pemeriksaan terhadap seluruh OPD sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Inspektorat telah dirasakan oleh perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan data dan informasi dari OPD serta belum optimalnya kerja sama dari pihak yang diawasi sehingga efektivitas pengawasan belum sepenuhnya maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Inspektorat Daerah Kota Bitung telah dijalankan sesuai dengan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Meskipun demikian, diperlukan peningkatan koordinasi, keterbukaan informasi, dan kerja sama antarperangkat daerah agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Tanggung Jawab

Selain melakukan pemeriksaan, Inspektorat juga bertanggung jawab mengawal tindak lanjut atas setiap temuan hasil pengawasan serta memberikan kesempatan kepada perangkat daerah untuk melakukan klarifikasi sebelum hasil pemeriksaan dilaporkan kepada kepala daerah. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tanggung jawab Inspektorat telah dirasakan oleh Dinas Sosial melalui pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, aset, dan administrasi perkantoran. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Inspektorat tidak hanya berorientasi pada menemukan kesalahan, tetapi juga membina dan mengarahkan perangkat daerah agar mampu meningkatkan kepatuhan, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

3. Standar dan Kriteria (SOP)

seluruh kegiatan pengawasan, mulai dari perencanaan, pemeriksaan, monitoring, reviu, investigasi, pendampingan, hingga pelaporan, dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Penerapan SOP juga mengedepankan prinsip objektivitas, klarifikasi kepada pihak yang diperiksa, serta praduga tidak bersalah sehingga hasil pengawasan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan SOP telah dirasakan oleh perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial dan BKAD.

Kedua informan menilai bahwa standar pengawasan yang diterapkan Inspektorat sudah jelas, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta didukung oleh komunikasi yang baik antara Inspektorat dan OPD. Standar dan kriteria (SOP) memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja pengawasan sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Manafe. Semakin jelas dan konsisten penerapan SOP, maka semakin mendukung tercapainya hasil pengawasan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika dalam penerapannya masih terdapat kendala, maka hal tersebut dapat mempengaruhi hasil yang dicapai.

4. Sasaran

Penempatan sasaran mempertimbangkan tingkat resiko, besarnya anggaran, kompleksitas kegiatan, serta potensi terjadinya penyimpangan. Selain itu, pembagian objek pengawasan pada setiap keirbanan dan evaluasi secara berkala melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sasaran pengawasan bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sasaran pengawasan telah dirasakan oleh perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, yang menilai bahwa pengawasan diarahkan pada pencegahan penyimpangan dalam administrasi, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah. BKAD juga menyampaikan bahwa sasaran pengawasan telah berkembang pada upaya pencegahan korupsi, termasuk melalui pendekatan audit forensik.

Tetapi masih terdapat kelemahan dalam penentuan tingkat risiko sehingga sasaran pengawasan belum sepenuhnya mengarah pada area yang paling rawan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan dalam proses penilaian risiko agar sasaran pengawasan menjadi lebih tepat, efektif, dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

5. Kuantitas

Dalam pelaksanaannya, Inspektorat juga menerapkan sistem prioritas agar perangkat daerah dengan tingkat risiko tinggi tetap menjadi fokus utama pengawasan. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi pengawasan yang dilakukan telah dinilai cukup baik oleh BKAD maupun Dinas Sosial karena dilaksanakan secara terjadwal, bahkan disertai pemeriksaan tambahan apabila diperlukan.

Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu, anggaran, dan sumber daya manusia sehingga belum seluruh perangkat daerah dapat diawasi secara optimal dalam satu periode. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya dan dukungan anggaran agar kuantitas pengawasan dapat lebih optimal serta mampu menjangkau seluruh perangkat daerah secara efektif.

6. Kualitas

Kualitas pengawasan diukur melalui laporan hasil pemeriksaan, monitoring, reviu, asistensi, serta keberhasilan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Selain itu, Inspektorat juga melakukan evaluasi terhadap kompetensi pemeriksa dan proses pengawasan agar kualitas hasil pemeriksaan terus meningkat. Temuan

penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas pengawasan telah dirasakan oleh BKAD dan Dinas Sosial.

BKAD menilai kualitas pengawasan terus mengalami peningkatan melalui penyesuaian metode pemeriksaan terhadap perkembangan teknologi dan kompleksitas permasalahan, sedangkan Dinas Sosial menilai rekomendasi yang diberikan Inspektorat bersifat jelas, realistis, dan mudah dilaksanakan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengawasan tidak hanya diukur dari banyaknya temuan, tetapi juga dari kemampuan Inspektorat memberikan solusi, pembinaan, dan rekomendasi yang mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mencegah terjadinya penyimpangan di masa mendatang.

7. Periodik atau Ketepatan Waktu

Periodik atau ketepatan waktu menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar tujuan pengawasan dapat tercapai secara efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah diatur melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan jadwal yang jelas untuk setiap kegiatan, seperti audit, reviu, monitoring, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dalam pelaksanaannya, Inspektorat juga menyesuaikan jadwal dengan program pemerintah daerah serta pemeriksaan dari lembaga eksternal agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaksanaan pengawasan dinilai sudah cukup baik oleh BKAD maupun Dinas Sosial. Meskipun sesekali terjadi pergeseran jadwal akibat keterbatasan sumber daya dan adanya penugasan di luar rencana, perubahan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan.

Ini menunjukkan bahwa Inspektorat telah berupaya menjaga kedisiplinan pelaksanaan pengawasan sehingga kegiatan pembinaan dan pengawasan tetap berjalan secara efektif, terencana, dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

8. Hasil atau Prestasi Nyata

Pengawasan yang dilakukan Inspektorat telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas administrasi, pengelolaan keuangan, serta berkurangnya potensi penyimpangan melalui pembinaan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Hasil pengawasan telah dirasakan oleh BKAD dan Dinas Sosial melalui meningkatnya ketertiban administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta perbaikan dalam pengelolaan keuangan, manajemen kepegawaian, dan aset daerah.

Selain itu, penilaian kapabilitas APIP dan penerapan SPIP turut menjadi indikator adanya peningkatan kualitas pengawasan. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya optimal karena Pemerintah Kota Bitung masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

Kesimpulan

1. Kewenangan

Inspektorat Kota Bitung telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi,

monitoring, investigasi, dan pembinaan terhadap perangkat daerah. Kewenangan tersebut telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan internal secara efektif.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab Inspektorat telah diwujudkan melalui pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pembinaan kepada perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat tidak hanya berorientasi pada penemuan kesalahan, tetapi juga pada peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

3. Standar dan Kriteria (SOP)

Pelaksanaan pengawasan telah berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sehingga setiap tahapan pengawasan berjalan secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Sasaran

Sasaran pengawasan telah ditetapkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko sehingga pelaksanaan pengawasan lebih terarah dan difokuskan pada perangkat daerah yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

5. Kuantitas

Pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah auditor dan anggaran operasional sehingga cakupan pengawasan belum maksimal.

6. Kualitas

Kualitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat tergolong baik karena tidak hanya berfokus pada pemeriksaan, tetapi juga pembinaan, pendampingan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Namun, rekomendasi yang diberikan masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mencegah terulangnya kesalahan.

7. Ketepatan Waktu (Periodik)

Pelaksanaan pengawasan telah memiliki jadwal yang jelas melalui PKPT dan umumnya terlaksana sesuai rencana. Akan tetapi, penyesuaian terhadap pemeriksaan dari lembaga eksternal maupun kondisi tertentu masih menyebabkan perubahan jadwal pada beberapa kegiatan pengawasan.diselesaikan.

8. Hasil atau Prestasi Nyata

Hasil atau prestasi nyata yang dicapai Inspektorat Kota Bitung menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah mampu mengidentifikasi berbagai penyimpangan melalui peningkatan jumlah temuan hasil pemeriksaan. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi deteksi dalam pengawasan telah berjalan dengan baik. Namun, meningkatnya jumlah temuan juga mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan yang bersifat preventif belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan demikian, meskipun pengawasan telah menghasilkan rekomendasi perbaikan dan meningkatkan kesadaran perangkat daerah, masih diperlukan penguatan pada aspek pembinaan, pendampingan, dan pengawasan berkelanjutan agar jumlah temuan dapat berkurang pada periode berikutnya.

Saran

1. Kewenangan

Inspektorat Kota Bitung perlu terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan kewenangan pengawasan semakin efektif serta mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

2. Tanggung Jawab

Inspektorat perlu meningkatkan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan agar setiap temuan dapat segera diselesaikan dan tidak menjadi temuan berulang.

3. Standar dan Kriteria (SOP)

SOP pengawasan perlu dievaluasi dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan regulasi, teknologi, dan kebutuhan organisasi agar tetap relevan dan efektif.

4. Sasaran

Penetapan sasaran pengawasan perlu terus didasarkan pada analisis risiko yang akurat sehingga pengawasan lebih tepat sasaran dan mampu mengantisipasi potensi penyimpangan secara optimal.

5. Kuantitas

Pemerintah Kota Bitung diharapkan menambah jumlah auditor serta meningkatkan dukungan anggaran operasional agar pelaksanaan pengawasan dapat menjangkau lebih banyak objek pemeriksaan.

6. Kualitas

Kompetensi auditor perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional secara berkelanjutan sehingga kualitas hasil pengawasan semakin baik.

7. Ketepatan Waktu (Periodik)

Inspektorat perlu memperkuat manajemen waktu, koordinasi, dan pemanfaatan teknologi informasi agar pelaksanaan pengawasan serta penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat diselesaikan tepat waktu.daerah.

8. Hasil atau Prestasi Nyata

Inspektorat Kota Bitung perlu memperkuat fungsi pengawasan preventif melalui peningkatan kegiatan pembinaan, sosialisasi regulasi, pendampingan kepada OPD, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berhasil menemukan penyimpangan, tetapi juga mampu menekan terjadinya temuan yang sama pada periode berikutnya sehingga efektivitas pengawasan internal dapat semakin meningkat.

Daftar Pustaka

Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jurnal Hukum Positum, 1(1), 83–103.

Aini, N., Novitasari, D., Marhamah, I., Azzahra, M. A., Lestari, A. D., Bahri, A. J., Novaliana, A., Putri, Z. F., Mentari, A., & Sadewo, P. A. 2025. Pemerintahan Daerah di Indonesia: Bentuk, Susunan, dan Perannya dalam Pembangunan. JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin), Vol. 3, No. 4.

Fauzi, A. (2016). Peran Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai lembaga

pengawasan internal pemerintah daerah menuju tata kepemerintahan daerah yang baik. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 1(2), 1–9.

Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*.

Jiwayanti, N., Abror, M. D., & Pramono, T. (2024). Pengawasan Kinerja Aparatur Daerah melalui Audit Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik.*

Manafe, Mesri Welhelmina Nisriani. (Ed.). 2022. Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Nasution, A. F. (2022). Metode penelitian kualitatif. Harta Ilmu.

Perman, R. S., Rafsanjani, A. A., Febrianti, L., & Nurhayati, A. (2025). Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Menindak Pejabat Atas Penyimpangan Administratif Keuangan. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(3).

Puspito, N. T., Elwina, M. S., Utari, I. S., & Kurniadi, Y. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Putra, N. R., & Linda, R. (2021). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(2), 135–150.

Putri, D. (2021). Korupsi dan perilaku koruptif. Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, 5(2).

Rahayu, A. S. (2022). Pengantar pemerintahan daerah: Kajian teori, hukum dan aplikasinya. Nusa Media.

Rizal, S. M., & Radiman. (2019). Pengaruh motivasi, pengawasan, dan kepemimpinan terhadap disiplin kerja pegawai. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 2(1), 117–128.

Sumber-sumber lainnya :

- Diklat Pemerintah. (29 September 2024). Pengawasan Internal dan Eksternal dalam Sistem Pemerintahan. Diakses dari : https://diklatpemerintah.id/pengawasan-internal-dan-eksternal-dalamsistem-pemerintahan/. (Diakses pada 30 Januari 2026).
- Manado Post. (3 September 2025). *_Aliansi Bitung Bergerak Desak Penuntasan Kasus Korupsi DPRD_*. (Diakses pada 20 November 2025).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2025). *Inspektorat Daerah*. Situs resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.